ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 018 SJ
No REG : S-2010/SJ/018
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MOHAMAD NURIL COFIT
NIM : CO3205035

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nuril Chofit/ NIM. C03205035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Februari 2010
Pembimbing,

Yayan Suryana M.Ag
NIP. 197010131998031008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nuril Chofit ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 01 Maret 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Yayan Suryana, M.Ag. NIP. 197010131998031008	Amirullah, S.Ag., MH. NIP. 197201012003121002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Sahid HM, M.Ag. NIP. 196803091996031002	H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.Hi NIP. 197606132003121002	Yayan Suryana, M.Ag. NIP.197010131998031008

Surabaya, 01 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982631002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENYAJIAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Mohamad Nuril Chofit
Nim	: C03205035
Jurusan/ Program Studi	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***"Analisis Fiqh Jināyah Terhadap Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan"*** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Maret 2010

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
5A09BAAF002144507
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

MOHAMAD NURIL CHOFIT
NIM. C03205035

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "Analisis *Fiqh Jināyah* Pasal 8 Ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, yaitu; Bagaimana deskripsi pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan? Bagaimana tinjauan *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan?

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menghimpun berbagai dokumentasi *literatur* yang berhubungan dengan ijin pemeriksaan pejabat negara, khususnya kejaksaan yang diatur dalam pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Kemudian mempelajari dokumen dan bahan pustaka terkait tinjauan *fiqh jināyah* Islam terhadap ketentuan pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, selanjutnya dianalisis dengan jenis *deduktif..*

Pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, mengatur tentang ijin pemeriksaan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana. Ijin hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung, yang mempunyai tujuan untuk melindungi jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dijamin oleh negara bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Definisi ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara khususnya kejaksaan tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur ijin sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat negara. Namun, bila ditinjau dari segi bahasa pengertian ijin pemeriksaan adalah persetujuan dari pejabat yang berwenang, untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab pidana. Prosedur ijin bertujuan untuk melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang.

Fiqh jināyah tentang prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutan dianggap dalam wilayah politik (*siyāsah*) atau dari kekuasaan yang diserahi. Terkait izin pemeriksaan dalam *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana pejabat terdapat ketentuan bahwa *fiqh jināyah* telah menyediakan jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyidikan/ penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan, misal; untuk kepentingan penyidikan harus mendapatkan surat perintah dari *wilāyah al-maẓālim* sebelum melakukan tindakan penyidikan. Keluarnya surat perintah tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan menopang surat perintah tersebut. Sah dan cukup atau tidaknya bukti adalah kekuasaan diskresi dari *wilāyah al-maẓālim.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
MOTTO ii
PERSEMBAHAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Hasil Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Definisi Operasional 14
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM *FIQH JINAYAH* 20

A. Pengertian Hukum Acara dalam *Fiqh Jināyah* 20
B. Dasar Hukum Acara dalam *Fiqh Jināyah* 23
C. Rangkaian Penyidikan dalam *Fiqh Jināyah* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : DESKRIPSI PASAL 8 AYAT 5 UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN 35

A. Tugas dan Wewenang Jaksa 35
B. Prosedur Tugas dan Wewenang Kejaksaan 41
C. Tindak Pidana Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang 52

BAB IV : ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UU No. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN 60

A. Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Jaksa Pada Pasal 8 Ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 60
B. Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Izin Penyidikan Jaksa Pada Pasal 8 Ayat 5 UU No. 16 Tentang Kejaksaan 66

BAB V : PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS
AS
TANGGAL
KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan bentuk dari negara Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945[1], yang bermaksud bahwa dalam sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechts staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*).[2]

Sudah sepatutnya sebagai negara hukum mengharapkan supaya hukum dapat ditegakkan untuk mewujudkan rasa keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pilar terpenting bagi tegaknya hukum terletak pada faktor penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain secara preventif maupun represif.[3]

---

[1] *Undang-Undang Dasar RI 1945* (Penerbit: Penabur Ilmu, 2002), hlm. 7

[2] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesi* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

[3] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memerlukan peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara bagaimana jika terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh negara atau norma-norma hukum.

Adapun, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara penanganan tindak pidana oleh penegak hukum terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang merupakan rangkaian peraturan hukum dan bagaimana cara-cara mengajukan perkara pidana ke depan pengadilan, serta cara bagaimana menjatuhkan hukuman oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.[4]

Lembaga penegak hukum yang terdapat dalam KUHAP terdiri dari; kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Maka dengan adanya KUHAP, lembaga penegak hukum tersebut tidak boleh menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaunya sendiri. Akan tetapi, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, supaya proses penegakan hukum dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Artinya, di antara penegak hukum harus meiliki suatu *balanced and equal of power.*[5]

Namun, proses awal penanganan suatu tindak pidana tidak selalu mengacu kepada KUHAP, ketika perkara tindak pidana dilakukan oleh para

---

[4]C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 330.

[5]Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat negara. Akan tetapi mengacu kepada aturan yang bersifat sektoral, atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam suatu institusi tertentu.

Misal, ketentuan prosedur izin sebelum pemeriksaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana. Adanya ketentuan izin sebelum pemeriksaan dari atasannya bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana secara tidak langsung akan berbenturan dan menghalangi prosedur penanganan perkara pidana yang terdapat dalam KUHAP. Yaitu pemeriksaan atau penyidikan yang menjadi kewenangan petugas kepolisian.

Peraturan tentang prosedur izin sebelum pemeriksaan sempat menjadi sorotan tajam dari media massa, ketika beberapa oknum aparat kejaksaan diduga melakukan tindak pidana. Tindakan yang seharusnya menjadi kewenangan kepolisian untuk menyidik terhadap aparat kejaksaan tersebut, terhalang dengan adanya syarat yuridis dan administratif yang ada dalam lembaga kejaksaan. Yaitu, ketentuan dalam pasal 8 ayat 5 undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 5 undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, bisa dijadikan sebagai pelindung dan alasan bagi aparat kejaksaan yang melakukan tindak pidana dari proses hukum. Salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu contoh adalah jaksa Dara Veranita dan Esther Thanak yang diduga melakukan tindak pidana berupa penggelapan 343 butir ekstasi.[6]

Maka tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh petugas kepolisian sebagai prosedur yang terdapat dalam KUHAP tidak dapat terlaksana sebab prosedur izin sebelum pemeriksaan yang terdapat dalam perundang-undangan lembaga Kejaksaan. Padahal, KUHAP merupakan satu-satunya pedoman dalam pelaksanaan acara pidana, dan semua institusi penegak hukum dalam lingkup peradilan dalam beracara menggunakan berpedoman berdasarkan KUHAP sebagai acuan sentral.

Sub sistem acara pidana dalam KUHAP yang pertama adalah penyidikan. Maka awal dari pemeriksaan perkara pidana bisa dilanjutkan tergantung pada hasil laporan penyidikan. Sementara, ketentuan pasal 8 ayat 5 undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan berbenturan dengan sistem yang diatur dalam KUHAP. Bahwa proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana berupa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Sehingga tampak terdapat ketimpangan hukum antara ketentuan dari KUHAP dan pasal 8 ayat 5 undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

---

[6]http://www.detik.com Tanggal 23 Maret 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sepenuhnya menyadari urgensitas lembaga peradilan sebagai suatu sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga sejak awal keberadaannya Islam telah membangun suatu sistem peradilan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dan dinamika hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.[7]

Dalil yang menunjukkan keharusan adanya peradilan Islam berdasarkan Q. S. Shād (26):

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya :

> *"Wahai Dawud! sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".*[8]

---

[7] *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007), hlm. 98.

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2000), hlm. 744.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta firman Allah SWT. dalam Q. S. An-Nisā' (65)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya:

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya*".[9]

Secara implisit, ayat diatas mengandung perintah untuk membentuk lembaga yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebab tidak mungkin kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan baik tanpa ada lembaga yang berwenang dan mewadahinya.

Di antara manusia terdapat hukum-hukum dan hak-hak yang harus ditegakkan[10]. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum pidana, Yang terdiri dari dua macam. Pertama, hukum pidana yang merupakan hak Allah, dan yang kedua, hukum pidana yang merupakan hak manusia.[11]

Maka yang mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan hak-hak adalah lembaga pemerintah yaitu peradilan. Penegakan hukum pidana

---

[9] *Ibid.*, hlm. 115.

[10] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam* – Terj. Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 61.

[11] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sangat penting, sekaligus menjadi amanat dari Allah SWT. selain itu, terdapat tujuan dalam hukum pidana Islam. Antara lain ; menjamin keamanan dari lima pokok kebutuhan hidup yang primer (*dharuriyat*), atau disebut dengan istilah *al-maqāṣid al-khamsah,* meliputi; agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan, dan hak milik. Selanjutnya, kebutuhan sekunder atau disebut (*hajiyat*), dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.[12]

Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran tindak pidana berlaku prosedur yang menjadi peraturan bagi lembaga penegak hukum khususnya peradilan. Selain hukum materil pidana, dalam Islam terdapat pula hukum acara peradilan Islam (hukm formil).

Hukum acara Islam mempunyai asas hukum yang merupakan landasan, atau prinsip dasar yang mengatur tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat ditemukan suatu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak, serta masyarakat pada umumnya. Asas-asas tersebut merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara.[13]

---

[12]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

[13]Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyidikan merupakan sub sistem dalam hukum acara pidana. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g ditegaskan "kepolisian negara republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya"[14]. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, petugas kepolisian sebagai penyidik tidak berwenang melaksanakan tugasnya sebelum mendapat izin dari Jaksa Agung. Maka penulis dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada permasalahan prosedur pemeriksaan atau penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana atas izin Jaksa Agung dengan judul "Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan terkait dengan rangkaian pemeriksaan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?

---

[14]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rangkaian prosedur pemeriksaan/ penyidikan dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun signifikansi dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam bidang hukum dan penegakannya khususnya lembaga kejaksaan di negara Indonesia.
2. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai suatu tambahan khasanah keilmuan sekaligus sebagai perbaikan dan menambah pola kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai penyuluhan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Pembahasan terhadap Penelitian tentang kejaksaan dimulai dari permasalahan sebagai berikut:

Kinerja kejaksaan dibahas dalam makalah yang berjudul *Pembaharuan Kejaksaan* oleh Asep Rahmat Fajar. Bahwa selama ini kinerja kejaksaan RI masih menyisakan permasalahan yang membutuhkan pemabaharuan dalam lembaga tersebut. Permasalahan dalam lembaga kejaksaan antara lain adalah :

1. Terkait posisi kejaksaan yang dilematis dalam struktur ketatanegaraan. Kejaksaan dalam undang-undang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, sehingga jaksa harus memiliki independensi dengan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
2. Sistem rekrutmen jaksa selama ini berpotensi dipengaruhi oleh praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Tindakan jaksa dalam melaksanakan tugasnya belum bisa menunjukkan dan memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.
4. Belum adanya parameter komprehensif dan terukur untuk menilai kinerja dan integritas seorang jaksa. Selama form penilaian yang digunakan adalah form

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian pegawai negeri sipil dan berbagai form khusus namun tidak cukup jelas alat ukur yang digunakan.

5. Terkait sarana dan prasarana (termasuk di dalamnya anggaran operasional) sampai saat ini masih sangat kurang, hal ini kemudian untuk kasus tertentu pasti akan berimbas kepada tidak optimalnya hasil dari kinerja jaksa.[15]

Upaya pembaharuan lembaga kejaksaan tidak terlepas dari fungsi lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) dalam melaksanakan fungsi sub sistem penuntutan. Karena kejaksaan memiliki peran sebagai penuntut tunggal.

Mengutip tulisan tentang peran dan kedudukan kejaksaan dalam majalah hukum nasional yang ditulis oleh Ramelan berjudul *Peranan dan Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penuntut umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 15 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum adalah menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Selain pembaharuan dari segi posisi dan kinerjanya, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum juga harus mengetahui fungsi pembaharuan dan perubahan hukum. Hal ini terlihat dalam praktek penegakan hukum dimana

---

[15]Ramelan, *Peranan dan Kedudukan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Permasalahan*, makalah dalam website http://www.galangaddy.blogspot.com. Tanggal 24 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yurisprudensi oleh kejaksaan dipakai sebagai sumber hukum utama dalam memutus masalah manakala bunyi undang-undang tidak jelas

Maka dalam proses peradilan terkait perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari peranan kejaksaan. Jaksa sebagai penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadilinya. Dan pengadilan disini tidak dapat memutus atau mengadili suatu perkara pidana tanpa adanya perkara yang dilimpahkan dari penuntut umum. Penuntut umum turut menggali dan menemukan hukum. Dengan melalui surat tuntutan pidana (*requisitor*), jaksa penuntut umum mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai upaya meyakinkan kepada hakim dalam menetapkan putusan.[16]

Selain sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam skripsinya Herman Juni yang berjudul *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, bahwa ketentuan tentang tugas dan kewenangan kejaksaan pernah diatur dalam HIR dan UU no. 15 tahun 1961". Jaksa dapat melakukan penyidikan segala tindak pidana umum maupun khusus. Setelah berlakunya KUHAP jaksa hanya berwenang menuntut dalam pengadilan dan masih dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam undang-

[16]Ramelan, Peranan dan Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Majalah Hukum Nasional* No. 02 Tahun 2004 (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), hlm. 44-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang no. 13 tahun 1971 jaksa dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, polisi tidak dapat melakukannya sehingga korupsi semakin merajalela.[17]

Definisi lembaga penegak hukum kejaksaan tidak dapat digambarkan secara eksplisit dalam hukum Islam. Namun, menurut Fitri Auliya Rahmah dalam skripsinya tentang *Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam*, dapat mengidentifikasi fungsi lembaga kejaksaan dalam hukum Islam melalui fungsi dari lembaga *wilāyah al-Maẓālim.* Tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur salah satunya adalah eksaminasi. Eksaminasi merupakan aplikasi dari salah satu fungsi *wilāyah al-Maẓālim*, yaitu meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang ditangani petugas *ḥisbah (muhtasib)* mengenai kemaslahatan umum yang tidak dilaksanakan.[18]

Kajian pustaka di atas merupakan kajian secara teoritis. Selanjutnya, dalam lingkup kajian tentang kejaksaan, penulis belum menemukan kesamaan objek pembahasan dalam penelitian di atas. Penelitian ini adalah tentang analisis *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian baru dan bukan merupakan plagiat (penulisan ulang atau duplikasi) dari penelitian-penelitian diatas. Sedangkan topik permasalahan dan penelitan dalam skripsi ini membahas

---

[17]Herman Juni, *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2004.

[18]Fitri Auliya Rahmah, *Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana deskripsi pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan? Dan bagaimana tinjauan tinjauan *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 undang-undang no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul "Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan". agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Analisis	:	Bersifat uraian; penguraian; kupasan[19].
Jināyah	:	*Fiqh jinayah*; hukum pidana, yaitu suatu tindak pidana yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal[20]. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis mengarahkan kepada wilayah jinayah hukum acara Islam
Kejaksaan Republik Indonesia	:	Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan

[19]Pius A Partanto Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 29

[20]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[21]

Dari uraian mengenai definisi operasional judul di atas, dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana tinjauan *fiqh jināyah* pasal 8 ayat 5 undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian skripsi adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[22]

Adapun data yang dihimpun sebagai berikut:

a. Data yang berkaitan dengan pembahasan pasal 8 ayat 5 undang-undang no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tentang rangkaian proses penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana.
b. Data yang berkaitan dengan *fiqh jināyah* dan hukum acara peradilan Islam.

---

[21] *Undang-Undang Kejaksaan RI UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*, hlm. 3.
[22] Mustika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Bahan penelitian skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan melalui 2 sumber, meliputi:

a. Sumber Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[23]. Meliputi:
   1) KUHAP
   2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
   3) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam.*
   4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*

b. Sumber Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[24]. Meliputi;
   1) Jurnal hukum yang membahas tentang lembaga kejaksaan Republik Indonesia.
   2) Penelitian ilmiah yang membahas tentang kejaksaan republik Indonesia.
   3) Buku tentang jinayah hukum acara peradilan Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

---

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

[24] *Ibid.*, hlm. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), maka tehnik pengumpulan data meliputi studi bahan-bahan yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder.[25] Setiap bahan penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas akan diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, kemudian akan disimpulkan dan dianalisis.

4. Tehnik Pengolahan Data

   a. *Editing,* yaitu memilih dan menyeleksi data primer dan data sekunder dari berbagai segi. Meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan di atas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

   b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data primer dan data sekunder tentang proses penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun laporan penyusunan skripsi.

5. Tehnik Analisa Data

   Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data tentang prosedur penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara umum,

---

[25] *Ibid.*, hlm. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dianalisis dengan *fiqh jināyah* sehingga menghasilkan kesimpulan bagaimana prosedur penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana.

Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang berkaitan dengan prosedur penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara umum, kemudian dianalisis dengan *fiqh jināyah* sehingga menghasilkan kesimpulan bagaimana prosedur penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan skripsi ini serta mengarah pada tujuan penelitian yang sistematis, maka sistematika pembahsan skripsi ini dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Kajian pustaka, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahsan.

Bab dua akan menjelaskan tentang penyidikan tindak pidana dalam *fiqh jināyah.* Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum acara dalam *fiqh jināyah*. kedua, Dasar hukum acara dalam *fiqh jināyah*. Ketiga, rangkaian penyidikan dalam *fiqh jināyah*.

Bab tiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. yaitu; pertama, tugas dan wewenang jaksa. Kedua, prosedur tugas dan kewenangan jaksa. Ketiga, tindak pidana jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Bab empat merupakan uraian analisis *fiqh jināyah* terhadap pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab; a. Analisis *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana jaksa pada pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. b. Analisis *fiqh jināyah* terhadap izin penyidikan jaksa pada pasal 8 ayat 5 UU No. 16 tentang Kejaksaan.

Bab lima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM *FIQH JINAYAH*

A. Pengertian Hukum Acara dalam *Fiqh Jināyah*

Cita-cita hukum dari syari'at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan dia atasnya dan kemaslahatan yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya. Maka hukum acara yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen syari'at Islam sebagai satu sub dari sub-sub sistemnya. Oleh karena itu, orang yang memahami filosofinya dan mampu menerapkan secara proporsional, tentu tidak akan memerlukan lagi hukum acara lain.[1]

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah politik dibagi menjadi dua macam terkait hukum acara. Yaitu:

1. Politik kotor atau siasat yang *zālim*, dan ini dilarang oleh syari'at.
2. Politik berkeadilan, atau siasat yang adil dan berfungsi mengeluarkan kebenaran dari orang yang bertindak *zālim* dan lacur, dan ini termasuk bagian dan syari'at, Allah mengajarkannya kepada orang yang diajarkannya, dan membodohkannya kepada orang yang membodohkannya.[2]

---

[1]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* Terj. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

[2]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum acara peradilan merupakan politik berkeadilan, atau siasat yang adil, dan lazim disebut dengan hukum formal, yang bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materil.[3]

Maka hukum acara adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum materiil, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi pada hukum materiil. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum apabila kepentingan atau haknya dilanggar orang lain, dan sebaliknya bagaimana cara mdempertahankan kebenarannya apabila ditunjukkan oleh orang lain.[4]

Selanjutnya, menurut hukum Islam meskipun syari'at menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawa untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannay sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi prosedur-prosedur penyidikan dan

---

[3]Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 3.

[4]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyāsah*) dari kekuasaan yang diserahi.[5]

Hukum acara pidana maupun perdata adalah sama-sama bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Selain itu, dalam menerapkan hukum materil dibutuhkan lembaga pemerintah untuk menegakkan hukum. Begitu pula dalam hukum Islam bahwa syari'at mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum.

Selanjutnya, dalam proses peradilan pidana, maka berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim.[6]

Proses peradilan dalam sistem Hukum peradilan Islam membuka kesempatan bagi para pihak dalam menyelesaikan sendiri perkaranya untuk mengajukan tuntutan hak. Selanjutnya, dengan adanya pengaduan tuntutan hak ini timbul suatu akibat hukum yang disebut dengan "dakwaan" atau "gugatan".

---

[5]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 58

[6]*Ibid.*, hlm. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah dakwaan digunakan untuk setiap perkara yang dikategorikan sebagai perkara pidana. Sedangkan gugatan digunakan untuk perkara perdata.[7]

B. Dasar Hukum Acara dalam *Fiqh Jināyah*

Peradilan Islam hadir tidak hanya karena sekedar tuntutan dari sekelompok orang, akan tetapi hadirnya sebagai pemenuhan perintah Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' kaum muslimin.[8]

Firman Allah dalam Q. S. Shād (26):

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

> "*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*"[9]

---

[7]Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,* hlm. 14.
[8]*Ibid.,* hlm. 10
[9]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* hlm. 651.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya firman Allah dalam Q.S an-Nisā' (65):

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya :

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"[10]

Landasan berdasarkan As-Sunnah tentang peradilan Islam yaitu ḥādis Rasūlullah SAW yang menjadi dasar adanya peradilan Islam adalah ḥādis dari Amru bin 'Ash, sesungguhnya ia telah mendengar Rasūlullah SAW bersabda:"Apabila seorang hakim memutus perkara itu lalu berijtihad. Kemudian ijtihadnya itu benar maka baginya mendapat dua pahala, dan apabila hakim menghukum lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala". (H. R. Muttafaq 'Alaih).[11]

Selanjutnya, landasan ijma' yaitu ketika seluruh shahabat Nabi SAW menetapkan bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan oleh agama adalah

---

[10] *Ibid.*, hlm. 115.

[11] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan peradilan. mereka semua sepakat bahwa peradilan itu adalah "suatu fardhu yang dikokohkan dari suatu tradisi".

Penerapan hukum acara mempunyai asas-asas hukum acara yang merupakan pedoman bagi para penegak hukum. Asas-asas penting dalam hukum acara Islam antara lain:

1. Sumber hukum acara adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Asas ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan hukum acara Islam harus bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.[12]
2. Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara. Artinya, bahwa hakim dalam memeriksa perkara bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak manaun.
3. pihak yang berperkara adalah sama dalam majelis, pandangan, dan keputusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, didengar bersama-sama dan tidak memihak.
4. Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.
5. Memutus suatu perkara apabila telah jelas (kedudukannya).
6. Putusan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Makna dari asas ini bahwa hakim tidak dapat dibatalkan oleh penguasa atau orang lain.[13]

---

[12] *Ibid.*, 13.
[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rangkaian Penyidikan dalam *Fiqh Jināyah*

Rangkaian penyidikan juga terdapat dalam sistem peradilan Islam. Berlaku satu hakim dalam Peradilan hukum Islam yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pengadilan. Hakim tersebut memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin.

Sistem peradilan dalam hukum Islam tidak ada dewan juri. Maka hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan (misal ada empat saksi untuk membuktikan perzinahan).[14]

Adapun sistem peradilan Islam dibagi menjadi tiga sub sistem penting[15]:

1. Struktur dan birokrasi peradilan dalam Islam.

   Struktur dan birokrasi meliputi macam-macam *qādhi*, tugas dan kewenangan, pengangkatan, dan mekanisme birokrasi lainnya. Sistem peradilan dalam Islam terdapat tiga macam hakim, yaitu;

   a. Qādhi

   Lembaga *Qādhi* disebut juga dengan lembaga peradilan, bertugas menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya

---

[14] *Sistem Peradilan Islam* http://anak-pakar7.blog.friendster.com/2007/12/sistem-peradilan-islam/ 26 februari 2010.

[15] *Sistem Persanksian* http://atmand.multiply.com/reviews/item/1 26 Februai 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan ke dalam suatu yang nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.[16] Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan), termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana)[17]

b. *Qādhi Muḥtasib*

Wewenangnya meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, di luar wewenang *qādi* dan *al-maẓālim*. Baik yang berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, juga permasalahan muamalah.[18]

c. *Qādhi Maẓālim*

Menurut imam al-Mawardi, kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang menyangkut kelaliman para penguasa beserta keluarganya dan kelaliman yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Baik yang berupa permasalahan harta maupun yang berkaitan dengan perilaku.[19]

2. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembuktian (*aḥkām al-bayyinah*)

---

[16]Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 34.

[17]http://www.wordpress.com. 26 februarui 2010.

[18]*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1940.

[19]*Ibid.*, hlm.1943.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini masuk dalam rangkaian penyidikan yang berkaitan dengan pembuktian (*aḥkām al-bayyinah*), dan mencakup pembahasan mengenai materi yang absah dan yang tidak absah dijadikan sebagai bukti hukum, syarat-syarat serta mekanisme pembuktian untuk kasus-kasus pidana dan perdata, dan lain-lain.[20]

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Perihal pembuktian dalam Isalm secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Rasulullah saw menjelaskan masalah pembenanan pembuktian sebagai:"*Pembuktian dibebankan kepada penggugat (affirmanti incoumbil probato)*".[21]

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy alat bukti yang pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan yaitu:

1. pengakuan (*iqrar*)
2. Kesaksian (*Syahadah*)
3. Sumpah (*yamin*)[22]

---

[20] *Sistem Persanksian* http://atmand.multiply.com/reviews/item/1 26 Februai 2010.
[21] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam,* hlm. 15.
[22] Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* hlm. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sistem persanksian

yakni sistem yang menjelaskan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya.[23]

Sistem Persanksian dalam Islam dibagi menjadi tiga: (1) *Hudūd*; (2) *Qiṣāṣ* dan diat; (3) *ta'zīr;* kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. *hudūd* adalah kejahatan terhadap publik. Namun bukan berarti kejahatan *hudūd* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Maka dapat dikategorikan kejahatan ini dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥadd.*[24]

Hudūd adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus *hudūd* tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi. Sebab, *hudūd* adalah hak Allah Swt. Jika kasus *hudūd* telah disampaikan di majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. *Hudūd* dibagi menjadi enam: (1) zina dan *liwāth* (homoseksual dan lesbian); (2) al-qadzaf (menuduh zina orang lain); (3) minum khamr; (4) pencurian; (5) murtad; (6) *hirâbah* atau *bughāt.*[25]

---

[23] *Sistem Persanksian* http://atmand.multiply.com/reviews/item/1 26 Februai 2010.
[24] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 22.
[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiṣās dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣās* dan *diat.* Baik *Qiṣās* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *qiṣās* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Hubungannya hukuman *qiṣās* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dima'afkan oleh korban atau keluarganya. Ciri khas *qiṣās* dan *diat* adalah:

a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, artinya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.[26]

Jarimah *qiṣās* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, bila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja
b. Pembunuhan menyerupai sengaja
c. Pembunuhan karena kesalahan
d. Penganiayaan sengaja
e. Penganiayaan tidak sengaja.

---

[26]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm.18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir.* Secara ringkas hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir,* penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir.* Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.[27]

Proses penyidikan sebagai langkah untuk mencari bukti dalam perkara tindak pidana, melalui teori secara materil selanjutnya dilaksanakan para pejabat penegak hukum secara aplikatif dengan. Adapun lembaga-lembaga peradilan dalam Islam merupakan alat penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/ penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah oleh *wali al-maẓālim* dan bukan dari orang lain.

---

[27] *Ibid.,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari *wali al-maẓālim* .

c. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan.

d. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.[28]

Jaminan pada saat penahanan

a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-maẓālim* atau *al-muḥtasib.*

b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.

c. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).

d. Penehanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya

---

[28]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan diskresi hakim.

Jaminan pada saat interogasi, sebagai berikut:

a. interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali al-maẓālim* dan *al-muḥtasib.*

b. Terhadap kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.

c. Terhadap kejahatan-kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa keslahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.[29]

[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PASAL 8 AYAT 5 UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

A. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan wewenang kejaksaan terdapat dalam ketentuan pasal 30 undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Melakukan penuntutan;
   b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemerikasaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   c. Pengamanan peredaran barang cetakan ;
   d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
   e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.[1]

Setelah dicermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.[2]
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.[3]
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan; a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengamanan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

---

[1] *Undang-Undang Kejaksaan UU RI No. 16 Tahun 2004,* hlm. 12-13.

[2] Marwan Effendy *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 128.

[3] *Ibid.,* hlm. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.[4]

4. Dapat meminta hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak.
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan hukum dan badan negara lainnya.
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.[5]

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaka Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[6]

---

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*
[6] *Undang-Undang Kejaksaan UU RI No. 16 Tahun 2004,* hlm. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa dalam melaksanakan tugas, tampak seluruh dari warga kejaksaan RI sebagai korps pegawai RI di bidang penegakan hukum adalah:

1. Menumbuhkan peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesetiaan sepenuhnya kepada negara dan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mensukseskan pelaksanaan rencana dan program pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat seperti termaktub dalm Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan intelektual, sosial dan emosional, berorientasi kepada amanah dan tugas.
4. Turut aktif membina tertib kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam menciptakan suasana tertib hukum dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.[7]

Selanjutnya, jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa menjaga kehormatan martabat profesinya. Maksudnya adalah setiap warga kejaksaan menghayati sepenuhnya ciri hakekat kekjaksaan yang:

Tunggal, berarti setiap warga kejaksaan menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan, sehingga selain akan dapat mewakili dalam

---

[7]Surrachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya,* hlm. 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan hukum juga terakit langsung mengenai citra kejaksaan karena baik dan buruknya dinilai dari sikap perilaku dan perbuatan setiap warganya.

Mandiri, berarti menyadari bahwa kejaksaan adalah satu-satunya badan negara penuntut umum di bidang penegakan hukum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, negara, dan pemerintah yang mewajibkan setiap warga agar senantiasa meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuannya.

Mumpuni, berarti menyadari bahwa kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan dengan penuh prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja sama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum yang dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan keakraban guna mencapai keberhasilan.[8]

Jaksa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5 UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 adalah selaku institusi penegak hukum. Maka kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum.[9]

Berlandaskan hukum artinya adalah kejaksaan harus selalu berpihak kepada hukum untuk menegaskan keadilan dan kebenaran. Baik represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), preventif berupa penyuluhan, serta administratif sehubungan dengan tindakan kejaksaan dalam upaya mengatur langkah-langkah penegakan hukum

---

[8] *Ibid.*, hlm. 126.
[9] Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,* hlm. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terikat pada peraturan-peraturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol oleh hukum, sebagaimana Lili Rosjidi mengatakan bahwa "sebagai alat pembatas" dan langkah-langkah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.[10]

Selanjutnya, kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan kejaksaan.[11]

Kejaksaan dalam menegakkan hukum harus dimungkinkan agar setiap manusia sebagai mahluk Tuhan dapat berusaha serta berbuat menjadi manusia yang beriman dan takwa serta terpelihara budi pekerti dan moral yang luhur. Dan memperlakukan manusia sebagai mahluk Tuhan dengan sentuhan perasaan manusia adil dan beradab dalam pancaran ke-Esa-an Tuhan, memperlakukan warga sama dalam hak dan kewajibannya berlandaskan norma dan nilai-nilai hukum yang hidup serta dihormati di seluruh nusantara. Melaksanakan kehendak masyarakat melalui perangkat dan lembaga demokrasi. Dan dapat

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerjemahkan makna keserasian, keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan kepastian hukum.[12]

B. Prosedur Tugas dan Kewenangan Jaksa

1. Jaksa sebagai penuntut umum

Penuntut umum dalam pasal I butir 6 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[13] Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP, yang diatur dalam pasal 14[14]. dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik.

---

[12]Surrachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya,* hlm. 126.

[13]*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2006), hlm. 5.

[14]*Ibid.,* hlm. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

d. Membuat surat dakwaan

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan

g. Melakukan penuntutan

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya, ketentuan yang terdapat dalam pedoman tentang peranan jaksa terkait status dan kondisi-kondisi jaksa adalah sebagai berikut:

a. Para jaksa, sebagai petugas utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, hendaknya selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

b. Negara-negara hendaknya menjamin bahwa para jaksa dapat melaksanakan fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, teguran, intervensi yang tidak sepantasnya atau tidak dilindungi secara adil dari pertanggungjawaban lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Para jaksa dan keluarganya hendaknya dilindungi secara fisik oleh para penguasa bila mana keamanan dirinya terancam akibat pelaksanaan fungsi-fungsi penuntutan.

d. Kondisi-kondisi tugas para jaksa yang menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang memadai atau kalau ada, lama jabatan, uang pensiun, dan usia pensiun hendaknya diatur dalam undang-undang atau peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis.

e. Kenaikan pangkat dan jabatan jaksa, bila mana sistem semacam itu ada, hendaknya didasarkan pada faktor-faktor objektif, khususnya persyaratan prosesional, kecakapan, kejujuran dan pengalaman, dan diputuskan atas prosedur-prosedur yang adil dan tidak berat sebelah.[15]

2. Prosedur penyidikan tindak pidana

Keseluruhan proses justitia saling berkaitan satu sama lain, berhubungan dan berkelanjutan yang satu dengan yang berikutnya, walaupun dibedakan tahap-tahapnya maupun tugas dan kewenangan masing-masing, namun tidak harus dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu pada hakekatnya KUHAP menganut sistem yang disebut *criminal justice system*

---

[15]Surrachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya,* hlm. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri dari empat komponen/ sub sistem. Yaitu, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.[16]

Pemeriksaan tindak pidana pertama yang akan dilakukan adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[17]

Ketentuan tentang pejabat penyidik terdapat dalam pasal 6 ayat 1 bahwa penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[18]

Selanjutnya, menurut ketentuan yang termuat dalam KUHAP dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang yang meliputi:

a. Hal tentang tindak pidana tidak tertangkap tangan
   1) Karena kewajiban mempunyai wewenang:
   2) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
   3) Mencari keterangan dan barang bukti

---

[16]Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm.105.

[17]*Proses Penyidikan* http://www.eramuslim.com Tamggal 26 Februari 2010.

[18]*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* hlm. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

5) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[19]

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.

2) Pemeriksaan dan penyitaan surat

3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.[20]

c. Hal tindak pidana yang tertangkap tangan

Menurut ketentua pasal 103 (2) KUHAP, dalam hal tindak pidana tertangkap tangan, selain berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (1) sub a KUHAP, penyelidik juga berwenang bahkan tanpa menunggu peritah dari penyidik, ia wajib untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.[21]

Pengetahuan dan pengertian perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

---

[19]Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 44.

[20]*Ibid.*, hlm. 45.

[21]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1) ketentuan tentang alat penyidik.
2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5) Penahanan sementara.
6) Penggeledahan.
7) Pemeriksaan atau interogasi.
8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9) Penyitaan.
10) Penyampingan perkara.
11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

3. Prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukan pada jaksa

Rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti oleh petugas penyidik terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana termuat dalam ketentuan pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

[22]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".[23]

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, untuk mengetahui rangkaian tindakan penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pemanggilan

Pemanggilan oleh penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (pasal 7 ayat 1 butir g KUHAP).[24]

Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi tidak disebut seperti halnya dalam pasal 81 HIR, bahwa jika dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang diterima misalnya sakit berat.[25]

Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau

---

[23] *Undang-Undang Kejaksaan RI UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,* hlm. 5.
[24] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* hlm. 11.
[25] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* hlm. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 522 KUHP.[26]

b. Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan tersangka (secara hukum) oleh penyidik antara lain jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dalam bentuk apapun. Di sinilah dibutuhkan bantuan penasehat hukum untuk mendampinginya, karena bisa saja terjadi penyidik menggiringnya pada pertanyaan pertanyaan yang menjerat dan kemudian memberatkannya. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka. Yaitu, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan, dan keterangan tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Setelah dicatat, ditanyakan dan minta persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut.[27]

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungki'n tidak megubah, merusak keadaan ditempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini supaya sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain tidak hapus dan hilang.[28]

---

[26] *Ibid.*
[27] *Proses Penyidikan* http://www.eramuslim.com Tamggal 26 Februari 2010.
[28] Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* hlm. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penggeledahan

Penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang penyidik yang menurut ketentuan bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.[29]

Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.

Selanjutnya, ketentuan pasal 33 ayat 1 KUHAP, menyatakan bahwa hanya penyidik dan atau anggota kepolisian yang dapat melakukan tugas penggeledahan tersebut. Namun hal ini ada batasan tertentu yang dituangkan dalam pasal 33 ayat 1 pula, bahwa penggeledahan tersebut dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri.[30]

d. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi penangkapan sebagai berikut: penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

---

[29]Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana,* hlm.139.
[30]*Ibid.,* hlm. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[31]

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh petugas kepolisian Negar Republik Indonesia. Ketika melakukan penangkapan wajib diperlihatkan kepada tersangka surat tugas dan menyerahkan surat perintah penangkapan. Surat tersebut disampaikan pula kepada keluarga tersangka.[32]

Surat perintah penangkapan paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Identitas tersangka.
2) Menyebutkan alasan penangkapan.
3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan.
4) Tempat Pemeriksaan.[33]

e. Penahanan

Kewenangan dan kepentingan penahanan dalam proses penanganan perkara pidana, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 KUHAP memberikan rincian sebagai berikut:

---

[31]Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* hlm. 128.

[32]*Fair Trial Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak* Terj. Ahmad Fauzan (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), 1995), hlm. xiv.

[33]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) [Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.[34]

Penahanan dapat dilakukan atas dasar adanya kekawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi suatu tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan pembatasan sebagai berikut:

1) Penahanan oleh penyidik selama 20 hari, dan dapat diperpanjang selama-lamanya 40 hari atas izin penuntut umum. Terkait kasus khusus, di mana tersangka mengalami gangguan kejiwaan atau penyidikan belum selesai, sedangkan tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman sembilan tahun, dapat diperpanjang dua kali 30 hari atas izin pengadilan negeri setempat.
2) Penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari dan dapat diperpanjang atas izin pengadilan negeri selama 30 hari.

[34] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* hlm. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hakim pengadilan negeri dapat mengenakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa selama 30 hari, dan dapat diperpanjang selama 60 hari.[35]

C. Tindak Pidana Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang

Ketentuan tentang tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 KUHP, bahwa berlakunya pidana dalam lingkungan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana.[36]

Begitu juga ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, bahwa seluruh ketentuan-ketentuan positif hukum perundang-undangan mengenai segala tata cara beracara di badan-badan peradilan Indonesia, ketentuan-ketentuan ini mengikat siapapun yang akan beracara, baik itu seorang pejabat yang akan mengajukan tuntutan maupun ia adalah seorang warga yang tengah didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana.[37]

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan baik dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang materi hukum pidana, maupun ketentuan yang terdapat dalam KUHAP tentang beracara dalam perkara tindak pidana untuk

---

[35] *Fair Trial Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak,* hlm. xv.
[36] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 5.
[37] *Fair Trial Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak,* hlm. i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keadilan, yang disebut dengan hukum formil adalah berlaku kepada setiap masyarakat Indonesia.

Sementara ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 5 UU no, 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. yaitu sebagai berikut;

> "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".[38]

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ketika dalam melaksanakan tugas yang telah diatur berdasarkan pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka jaksa sebagai penuntut umum diduga melakukan tindak pidana terdapat serangkaian tindakan penyidikan yang belum bisa dilaksanakan terhadap jaksa yang bersangkutan kecuali melalui prosedur izin yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Rangkaian tindakan penyidikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah meliputi; pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebagai awal proses pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana untuk mendapatkan bukti dan pelaku tindak pidananya dengan benar.

---

[38] *Ibid.*, hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun rangkaian tindakan penyidikan baru bisa dilaksanakan setelah adanya izin dari Jaksa Agung terlebih dahulu menurut penjelasan dari pasal 8 ayat 5 UU No. 16 tentang Kejaksaan adalah sebagai berikut;

> "Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban lainnya"[39]

Maka adanya izin dari Jaksa Agung kepada penyidik untuk melaksanakan rangkaian tindakan penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa ketika dalam melaksanakan tugasnya dan negara menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban lainnya.

Ketentuan perlindungan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana diatur dalam *guidelines on the role of prosecutors* dan *international association of prosecutors,* yaitu terkait pedoman dan peran penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Adapun ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan dan jaminan negara terhadap jaksa antara lain adalah sebagai berikut;

---

[39] *Undang-Undang Kejaksaan RI UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,* hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, terkait status dan kondisi tugas. Penuntut umum adalah pelaksana inti di dalam penegakan keadilan, setiap saat selalu siap menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Selanjutnya, negara menjamin penuntut umum bekerja secara profesional tanpa intimidasi, pengucilan, pelecehan, campur tangan yang tidak perlu, perkosaan hak kewarganegaraan, hukuman pidana, atau pertanggungjawaban lainnya.[40]

Penuntut umum dan keluarganya dilindungi oleh pihak berwenang apabila keamanan pribadinya terancam di dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Sistem hukum menjamin pemenuhan kebutuhan penuntut umum untuk bekerja dengan baik, penghasilan yang cukup, dan idealnya termasuk masalah jabatan dan karier, dana hari tua, dan usia pensiunnya.[41]

Kedua, terkait proses pelanggaran pemeriksaan disiplin. Pelanggaran disiplin yang dilakukan para jaksa hendaknya didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan yang sah. Pengaduan terhadap para jaksa yang dituduh telah nyata-nyata bertindak menyimpang dari standar profesi hendaknya diproses secepatnya dan seadil-adilnya berdasarkan hukum acara yang tepat. Para jaksa hendaknya berhak diperiksa secara adil. Keputusannya hendaknya dapat ditinjau kembali secara bebas.[42]

---

[40] *PBB dan Pencegahan Kejahatan; Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum* penyadur: Kunarto (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), hlm. 151.

[41] *Ibid.*

[42] Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa diberbagai Negara Peran dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap para jaksa hendaknya menjamin adanya evaluasi dan keputusan yang objektif. Mereka hendaknya diputus sesuai dengan hukum, sesuai dengan himpunan peraturan tingkah laku profesi, standar dan etika lain yang sudah ada, serta dengan memperhatikan pedoman ini.[43]

Ketiga, pengawasan pedoman. Para jaksa hendaknya menghargai pedoman ini. Juga mereka hendaknya sesuai dengan kemampuan yang semaksimal mungkin, mencegah dan secara aktif menentang segala pelanggaran terhadapnya. Selanjutnya, para jaksa yang benar-benar yakin bahwa telah terjadi atau hampir akan terjadi pelanggaran atas pedoman ini hendaknya melapor kepada pejabat atasannya dan kalau perlu melapor kepada pejabat atau aparat yang berwenang melakukan peninjauan atau perbaikan.[44]

Adapun izin penyidikan oleh Jaksa Agung terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana kepada kepolisian selaku penyidik, adalah merupakan syarat yuridis dan administratif.[45]

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyidik mengajukan surat permohonan ijin tertulis kepada jaksa agung melalui Bareskrim Mabes Polri yang selanjutnya ditanda tangani oleh Kapolri untuk melakukan pemanggilan, pemriksaan, penggeledahan,

---

[43] *Ibid.,* hlm. 87.

[44] *Ibid.*

[45] Baharudin, *Prosedur Pemeriksaan/ Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara,* Artikel dalam website http://www.Pusdikreskrim.Polri.go.id. Tanggal 26 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Permohonan disertai laporan kemajuan (lapju) singkat dan tindak pidana yang dipersangkakan.
3. Setelah mendapatkan ijin maka penyidik dapat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana nomor 1.

Terkait definisi ijin pemeriksaan pejabat negara, khususnya kejaksaan tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana. Namun bila ditinjau dari segi bahasa, pengertian ijin pemeriksaan adalah persetujuan dari pejabat yang berwenang, untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab pidana.[46]

Prosedur ijin pemeriksaan/ penyidikan merupakan adaministrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan penyidikan oleh kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif.[47]

Bahwa setiap mengajukan permohonan ijin kepada presiden RI, jaksa agung, dan menteri dalam negeri, kelengkapan berkas sebagai lampiran adalah:

---

[46] *Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum* http://www.Kejaksaan.go.id. 26 januari 2010.

[47] Baharudin, *Prosedur Pemeriksaan/ Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara*, Artikel dalam website http://www.Pusdikreskrim.Polri.go.id. Tanggal 26 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Laporan polisi
2. Surat perintah penyidikan
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
4. Hasil gelar perkara
5. Resume/ laporan kemajuan berisi:
   a. Kausu posisi/ duduk perkara
   b. Peran pejabat yang dipanggil/ disidik
   c. Analisa yuridis dan penerapan pasal yang dilanggar
   d. Kerugian yang ditimbulkan (bila ada).[48]

Selama ini, proses penanganan perkara korupsi di negeri Nusantara ini bila menyangkut orang-orang tertentu seringkali harus tersandung pada persyaratan formal atau prosedural. Peraturan menentukan bahwa apabila orang atau pejabat negara diduga melakukan tindak pidana (korupsi), untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Presiden. Persetujuan atau izin dari Presiden merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tanpa adanya izin dari Istana, maka proses hukum terhadap pejabat tertentu yang diduga melakukan tindak pidana tidak akan dapat dilanjutkan.[49]

---

[48] *Ibid.*

[49] Binoto Nadapdap, *Izin Presiden, Memberantas Korupsi* - Dalam website: http://www.bappenas.go.id. Tanggal 26-Januari-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan peraturan perundang-undangan, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur soal izin pemeriksaan, tidak ditemukan basis argumentasi yang cukup diterima bagi hadirnya aturan yang cenderung memberikan "kekebalan hukum" bagi pejabat publik. Pasal tersebut ketika ada sejak pertama kalinya dalam draf perundang-undangan memang sepi dari perdebatan. Posisi yang diuntungkan dari hadirnya aturan tersebut membuat kewajiban izin pemeriksaan tidak pernah ditolak sama sekali oleh pemerintah ataupun DPR.[50]

Penerapan pasal 8 ayat 5 UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, merupakan bentuk dari hak istimewa (*privilege*) bagi institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai lembaga negara adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam perkara pidana. Maka berdasarkan struktur ketatanegaraan, kejaksaan dalam sistem pembagian kekuasaan masuk dalam lingkungan eksekutif harus independen. Selain itu, kejaksaan juga masuk dalam sistem peradilan pidana, berada dalam kekuasaan kehakiman yang melaksanakan sistem peradilan pidana.[51]

---

[50]Adnan Topan Husodo, *Memangkas Birokrasi Penegakan Hukum,* Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, http://www.korantempo.com Tanggal 26 Januari 2010.

[51]Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UU No. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

A. Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Jaksa Pada Pasal 8 Ayat 5 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[1] Jaksa sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum merupakan sub sistem peradilan yang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan perkara tindak pidana.

Selanjutnya, ketika jaksa sendiri sebagai penegak hukum yang melakukan penuntutan sedang melakukan tindak pidana, maka proses penanganan atau pemeriksaan oleh penyidik terhadap jaksa tersebut mendapat pemberlakuan yang berbeda. Yaitu, sebelum pemeriksaan dilaksanakan oleh pejabat polisi dalam rangka penyidikan, maka harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung terlebih dahulu. Hal ini justru berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat biasa yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Ketentuan terkait perkara tindak pidana dalam hukum Islam dibahas dalam *fiqh jināyah*, baik perkara tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat

[1] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2006), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa maupun yang dilakukan oleh pejabat negara. Baik terkait muatan materi pidana (*materiil*) maupun proses penanganan perkara pidana (*formil*).

Fiqh jināyah tidak memberikan ketentuan yang khusus terhadap pelaku tindak pidana. Semua elemen masyarakat ketika melakukan tindak pidana mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum Islam, tidak memandang unsur status sosial, warna kulit ataupun yang lainnya yang menyebabkan gugurnya hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pemberlakuan sama dihadapan hukum yang menjadi amanat bagi pejabat penegak hukum dalam masyarakat dan kalangan pejabat, telah diatur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari 'Aisyah:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِيْ سَرَقَتْ, فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ, حِبُّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ)) ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ, قَالَ: ((يَاأَيُّهَاالنَّاسُ, إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ, أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ, وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ, وَايْمُ اللهِ, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya; *"Dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah r. a: Sesungguhnya bangsa Quraisy waktu itu disibukkan oleh sebuah peristiwa yang menimpa seorang wanita dari bani Mahzum (bernama Fatimah binti Aswad Al-Mahzumi) yang melakukan pencurian. Mereka berkata berkata, 'siapa yang berani melaporkan kepada Rasulullah SAW. (agar tidak sampai dijatuhi hukuman)? Mereka mengatakan, 'siapa lagi yang akan berani melakukan ini kalau bukan Usamah bin Zaid?' Rasulullah SAW. Bersabda, 'Wahai Usamah! Apakah kamu akan memberi syafaat (rekomendasi) (untuk menggugurkan) salah satu hukum Allah? Sesungguhnya dulu bani Israil itu binasa karena jika di kalangan mereka ada seorang syarif (yang berkedudukan dan berstatus sosial tinggi) mencuri, dibiarkan (tidak berlaku sanksi hukum baginya). Dan apabila salah seorang rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka berlaku sanksi hukum baginya. Sungguh, demi Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya'."*[2]

Tanggung jawab bagi pejabat negara di bidang penegakan hukum adalah menjaga validitas hukum dan mempertahankan kemurniannya, karena di dalam tanggung jawab tersebut terdapat sanksi hukum dan hak-hak yang harus ditegakkan, selanjutnya, bila diabaikan kemurnian nilai-nilai hukum maka akan mendapat laknat dari Allah.[3]

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum (pidana), selama terdapat hubungan dengan sanksi hukum dan hak-hak Allah dan manusia tidak ada yang memberikan definisi pengecualian yang diberlakukan secara khusus terhadap seseorang.

---

[2]Sahih Bukhari, *Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi,* (Lebanon: Al-Khatab Al-Ilmiah, 2008), hlm. 332.

[3]Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar'iyah; Etika Politik Islam,* hlm. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan tidak terbatas kepada sesuatu golongan manusia, keadilan dalam Islam diterapkan kepada semua manusia. Segala sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram, hukumnya adalah haram. Maka kemubahan itu hanya diberikan kepada yang dapat menunaikan segala syaratnya, yaitu adil, dan tidak menimbulkan kemelaratan pada suatu pihak.[4]

Maka sudah jelas bahwa dalam *fiqh jināyah* terkait tindak pidana tidak membatasi kepada siapa pun hukuman akan dijatuhkan. Berdasarkan *fiqh jināyah* Bentuk pengecualian sanksi hukum dan pemenuhan hak secara khusus terhadap golongan tertentu, akan berdampak pada validitas dan kemurnian hukum. Selanjutnya, akan menimbulkan diskriminasi sosial maupun secara kelembagaan, sehingga, akhirnya akan sulit untuk menyeimbangkan rasa keadilan yang menyeluruh. Ketimpangan penerapan hukum yang tidak adil oleh pejabat penegak hukum akan membawa negara pada kehancuran.

Adapun cara-cara penanganan perkara pidana dalam *fiqh jināyah* berdasarkan kerangka sistem peradilan adalah sebagai berkut:

1. Bila kesalahannya pasti, hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan tersebut dan berijtihad (menggali hukum dari Al-Quṛan dan

[4]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Sunnah). Bagaimanapun hal ini merupakan kejahatan publik terhadap kematian seandainya perampokan tersebut mengarah kepada kematian.[5]

2. Pencuri akan dipotong tangannya apabila telah memenuhi 7 persyaratan dari hukuman ini. Mereka tidak diperkenankan melaksanakan (pemotongan tangan tersebut) dengan operasi.
3. Perkara tindak pidana pemerkosaan dalam kerangka sistem peradilan *fiqh jināyah* adalah hukuman mati.
4. Terkait penyalahgunaan barang atau sesuatu maka para pelanggar di dera 80 kali cambukan di depan umum.
5. Perbuatan zina (bagi yang masih lajang) diganjar dengan 100 kali cambukan. Sedang zina bagi orang dewasa/ menikah) dan zina homosex keduanya dihukum mati ditempat umum.

Selanjutnya, terkait Sistem Persanksian dalam Islam dibagi menjadi tiga: (1) *Hudūd*; (2) *Qiṣāṣ* dan diat; (3) *ta'zīr;* kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. *hudūd* adalah kejahatan terhadap publik. Namun bukan berarti kejahatan *hudūd* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Maka dapat dikategorikan kejahatan ini dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥadd.*[6]

5

[6]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudūd adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus *hudūd* tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi. Sebab, *hudūd* adalah hak Allah Swt. Jika kasus *hudūd* telah disampaikan di majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. *Hudūd* dibagi menjadi enam: (1) zina dan *liwāth* (homoseksual dan lesbian); (2) al-qadzaf (menuduh zina orang lain); (3) minum khamr; (4) pencurian; (5) murtad; (6) *hirâbah* atau *bughāt.*[7]

Qiṣās dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣās* dan *diat.* Baik *Qiṣās* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *qiṣās* dan *diat* adalah hak manusia (individu).

Maka berdasarkan ketentua-ketentuan di atas, ketika didapatkan unsur tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akan berlaku ketentuan-ketentua tersebut secara menyeluruh tanpa ada pengecualian, meskipun pelaku tindak pidana adalah pejabat negara ataupun masyarakat biasa. Unsur status sosial yang ada dalam masyarakat tidak menjadi penyebab gugurnya hukuman tindak pidana bagi tersangka atau terdakwa menurut *fiqh jināyah.* Pejabat negara yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung

---

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada izin dari atasannya untuk memeriksa tindak pidana tersebut. Namun, dalam *fiqh jināyah* semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang, untuk memeriksanya harus mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yaitu *wilāyah al-mazālim*, baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun proses dalam persidangan. Jadi, izin pemeriksaan bersifat menyeluruh bagi masyarakat dan tidak berlaku hanya bagi pejabat negara saja.

B. Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Izin Penyidikan Jaksa Pada Pasal 8 Ayat 5 UU No. 16 Tentang Kejaksaan

Bahwasanya hukum acara yang ada dalam Islam khususnya hukum acara pidana Islam (*jināyah*), tidak seperti halnya yang terdapat dalam sistem acara yang terdapat dalam KUHAP. Institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana republik Indonesia berdasarkan KUHAP meliputi; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Selanjutnya, proses penanganan perkara pidana di antara masing-masing institusi peradilan include dalam satu sistem dalam KUHAP dengan menganut *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). namun, institusi tersebut dengan tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Yaitu; tindakan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sistem peradilan dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga sub sistem. Yaitu meliputi:

1. Struktur dan birokrasi peradilan dalam Islam; meliputi macam-macam *qādhi*, tugas dan kewenangan, pengangkatan, dan mekanisme birokrasi lainnya).
2. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembuktian (*ahkām al-bayyinah*); mencakup pembahasan mengenai materi yang absah dan yang tidak absah dijadikan sebagai bukti hukum, syarat-syarat serta mekanisme pembuktian untuk kasus-kasus pidana dan perdata, dan lain-lain.
3. Sistem persanksian, yakni sistem yang menjelaskan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Selanjutnya sistem penanganan perkara pidana Islam (*jināyah*) dapat diidentifikasi melalui tugas dan wewenang lembaga peradilan yang ada dalam Islam. Misal, lembaga *qādli 'am* yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dan lain-lain. *qādli Muḥtasib* bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang menggangu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar dan lain-lain. *qādli maẓālim* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurusi permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara. Dia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.[8]

Lembaga peradilan dalam Islam dilihat dari aspek penanganan perkara pidana, ketiga lembaga peradilan tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan daerah kekuasaannya masing-masing, tidak dalam satu sistem peradilan pidana. Maka dalam hal ini lembaga peradilan yang menangani perkara pidana (*jināyah*) adalah *qādli 'am* disamping perkara perdata. Sedang lembaga peradilan selain *qādli 'am* bila menemukan perbuatan pidana dapat melimpahkannya ke *qādli 'am.* Masing-masing sistem lembaga peradilan dalam Islam melaksanakan tugas dan wewenang secara independen. Baik dari tindakan penyidikan, penuntutan dan proses persidangan ditangani sendiri oleh lembaga peradilan tersebut.

Namun, menurut Ibnu Khaldun meskipun Syara' menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyāsah*) atau dari kekuasaan yang diserahi.[9]

Proses penyidikan sebagai langkah untuk mencari bukti dalam perkara tindak pidana, melalui teori secara materil selanjutnya dilaksanakan para pejabat

---

[8]http://anak-pakar7.blog.friendster.com/2007/12/sistem-peradilan-islam/ 24 Februari 2010
[9]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum secara aplikatif dengan. Adapun lembaga-lembaga peradilan dalam Islam merupakan alat penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/ penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah oleh *wali al-maẓālim* dan bukan dari orang lain.
b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari *wali al-maẓālim* .
c. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan.
d. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.[10]

---

[10]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan pada saat penahanan

a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-maẓālim* atau *al-muḥtasib.*

b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.

c. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).

d. Penehanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan diskresi hakim.

Jaminan pada saat interogasi, sebagai berikut:

a. interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali al-maẓālim* dan *al-muḥtasib.*

b. Terhadap kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.

c. Terhadap kejahatan-kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa keslahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).

e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.[11]

Prosedur izin sebelum pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bermaksud memberikan pengkhususan kepada pelaku tindak pidana, yaitu ketika jaksa sebagai pejabat negara yang bertugas dan berwenang sebagai penuntut umum, ketika sedang melakukan tindak pidana maka pejabat polisi sebagai

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidik, untuk melakukan tugas penyidikan terhadap jaksa tersebut harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Namun, ketika masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana maka proses pnyidikan merupakan langkah awal sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Akan tetapi, tanpa melalui prosedur izin terlebih dahulu.

Ketentuan prosedur izin sebelum pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana berlaku dalam kerangka peradilan *fiqh jināyah*. Ketentuan tersebut dengan maksud menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/ penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dari penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 8 ayat 5 UU no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam *guidelines on the role of prosecutor* dan *international association of prosecutors* adalah untuk melindungi jaksa dengan jaminan bahwa jaksa sanggup dan mampu menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban yang lainnya, Sebagaimana yang diatur dalam pedoman tentang peran penuntut umum. Maka, polisi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Jaksa Agung.

   Adapun tata cara pelaksanaan tindakan penyidikan oleh pejabat polisi kepada jaksa yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyidik mengajukan surat permohonan ijin tertulis kepada jaksa agung melalui Bareskrim Mabes Polri yang selanjutnya ditanda tangani oleh Kapolri untuk melakukan pemanggilan, pemriksaan, penggeledahan, panangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Permohonan disertai laporan kemajuan (lapju) singkat dan tindak pidana yang dipersangkakan.

c. Setelah mendapatkan ijin maka penyidik dapat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana nomor 1.

2. Ketentuan prosedur izin sebelum pemeriksaan bagi pelaku tindak pidana dalam *fiqh jināyah* tidak membatasi siapa pun pelakunya. Hak istimewa bagi pejabat (*privilege*) yang melakukan tindak pidana mendapat perlakuan yang sama sebagaimana masyarakat biasa. Maka dalam *fiqh jināyah* prosedur izin pemeriksaan bagi para pelaku tindak pidana memberikan definisi tersendiri, bahwa semua pelaku tindak pidana harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak terbatas hanya kepada pejabat Negara saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prosedur izin untuk pemeriksaan berdasarkan ketentuan dalam *fiqh jināyah* adalah:

a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah oleh *wali al-maẓālim* dan bukan dari orang lain.

b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari *wali al-maẓālim* .

c. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan.

d. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

Adapun ketentuan prosedur izin penahanan dalam *fiqh jināyah* terhadap pelaku tindak pidana adalah:

a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-maẓālim* atau *al-muḥtasib.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.

c. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).

d. Penehanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan diskresi hakim.

Tindakan interogasi dalam *fiqh jināyah*, sebagai berikut:

a. interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali al-maẓālim* dan *al-muḥtasib.*

b. Terhadap kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terhadap kejahatan-kejahatan *ḥudud* dan *qiṣaṣ*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa keslahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).

Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya

B. Saran-saran

1. Terhadap pejabat negara khususnya lembaga kejaksaan, memang perlu diberi perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara (martabat profesinya) agar tidak diperlakukan dengan sembrono dan sewenang-wenang. Namun, dalam perlakuan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas peradilan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan dihadapan hukum sangat diperioritaskan, terutama bagi Negara yang mengakui dirinya sebagai Negara hukum. Peraturan tentang berlakunya izin sebelum pemeriksaan merupakan salah satu menifestasi dari Negara hukum. Menurut ketentuan dalam *fiqh jināyah* sangat menerapkan azas persamaan dihadapan hukum. Maka sangat penting untuk dijadikan acuan bahwa peraturan tentang izin pemeriksaan dalam *fiqh jināyah* tidak memandang siapa pun pelakunya, serta untuk kepentingan tindakan pemeriksaan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* Jakarta: PT Darul Falah, 2007.

Ar-Raziq Ali 'Abd, *Islam dan Dasar Pemerintahan,* Terj. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

----------, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Baharudin, *Pemeriksaan/Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara,* http://www.Pusdikreskrim.Polri.go.id.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya: CV Karya Utama, 2000.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Fair Trial(Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak) Terj. Ahmad Fauzan, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),1997.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah Andi dan Surrachman, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya,* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

http://www.okezone.com, tanggal 08 April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.parlemen.net Tanggal o2 Februari 2010.

http://www.korantempo.com Tanggal 26 Januari 2010.

Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum http://www.Kejaksaan.go.id.

Ikhtisar Imnpementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Penyadur: Kunarto, Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996.

Jaksa Nakal, Pilih Sanksi Disiplin atau Dipidanakan, Dalam website http://www.komisiyudisial.go.id/index, Tanggal 24 Desember 2009.

Juni, Herwan. *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2004.

Khallaf Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam,* Ter. Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana,2005.

Khaliq Farid Abdul, *Fikih Politik Islam,* Jakarta: Amzah, 1998.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nadapdap, Binoto. *Izin Presiden, Memberantas Korupsi* - Dalam website: http://www.bappenas.go.id.

Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Departemen Agama, 2007.

Puspitasari Sri Hastuti dan Sutiyoso Bambang, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesi,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rahmah Fitri Auliya, *Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2006.

Rahman, Fazlur. *Islam* – Penerjemah: Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka,1994.

Ramelan. Peranan dan Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Majalah Hukum Nasional* No. 02 Tahun 2004, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Sahih Bukhari. *Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi,* Lebanon: Al-Khatab Al-Ilmiah, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah,* Terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Undang-Undang Dasar RI dan Amandemen 2002, Penerbit: Penabur Ilmu.

Widjojanto, Bambang. Harmonisasi Peran Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1 Maret 2004 (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM).

Zaidan Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*-Penerjemah: Abdul Azis, Jakarta: Yayasan Al AM, 1984.

Zeid, Mustika. Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id